



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KONTRAK)

**ANTARA
DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
DAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG**

**PENGADAAN SWAKELOLA TIPE II
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN AKTIF PADA DEWASA DI KAWASAN
PERGURUAN TINGGI DAN INDUSTRI DI KOTA SURABAYA DAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Nomor: KN.01.05/4.PPK/ 303 / 2020

Nomor: 2235/UN3.1.10/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tasripin, SKM, MKM
NIP : 196908121993031001
Alamat : Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 – 9 Jakarta Selatan 12950

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga No. HK.02.04/IV/2390/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun Anggaran 2020, berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

.....

.....



2. Nama : Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si
NIP : 196903011994121001
Alamat : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
NPWP : 73.773.758.5-619.000

Selaku Ketua Tim Pelaksana berdasarkan Surat Penugasan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor 57/UN3.1.10/2020, tanggal 30 April 2020 yang berkedudukan di UNAIR Kampus C, Jl. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115 disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dengan Universitas Airlangga, nomor HK.03.01/V/366/2017 dan nomor 61/UN3/DN/2017 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini mewakili Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
3. PIHAK KEDUA adalah Ketua Tim Pelaksana dibawah Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dibidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
4. PIHAK PERTAMA telah mengidentifikasi kebutuhan dalam hal pengembangan upaya kesehatan kerja, olahraga dan memerlukan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kualifikasi dan pengalaman untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait Pengembangan Lingkungan Aktif pada Dewasa di Kawasan Perguruan Tinggi dan Industri di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.
5. PIHAK KEDUA telah memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait kajian upaya kesehatan kerja.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
 

6. PARA PIHAK menyepakati kegiatan berupa Pengembangan Lingkungan Aktif pada Dewasa di Kawasan Perguruan Tinggi dan Industri di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KONTRAK) tentang Pengadaan Swakelola Tipe II, Pengembangan Lingkungan Aktif pada Dewasa di Kawasan Perguruan Tinggi dan Industri di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

PASAL 1 PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan paket kegiatan adalah kajian dan pengembangan upaya kesehatan kerja melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa Pengembangan Lingkungan Aktif pada Dewasa di Kawasan Perguruan Tinggi dan Industri di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dengan cara pembelajaran berbasis bukti sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah diperolehnya kajian spesifik dan sensitif berdasarkan Pengembangan Lingkungan Aktif pada Dewasa di Kawasan Perguruan Tinggi dan Industri di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto yang berhasil guna dan berdaya guna.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

PARA PIHAK mengikatkan dirinya dalam Perjanjian ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
.....



PASAL 4
JENIS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA bekerja sama untuk:
- a. Melaksanakan reviu atas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yakni menyesuaikan KAK perencanaan dengan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 - b. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan
 - c. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan
 - d. Penilaian teknis proposal dan dokumen pendukung
 - e. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada); dan
 - f. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- (2) PIHAK KEDUA bekerja sama untuk:
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK dan Rencana Kerja/Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
 - b. Melaporkan kegiatan secara berkala;
 - c. Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja/RPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Hasil pekerjaan PIHAK KEDUA berupa laporan pelaksanaan kegiatan, hasil kajian dalam bentuk *policy brief* dan/atau buku pedoman, pertanggungjawaban administrasi .
- (4) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan kerja sama salah satu pihak mengusulkan perubahan terkait ruang lingkup pekerjaan dapat Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk melakukan perubahan Perjanjian ini memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan Perjanjian ini dengan syarat perubahan yang dimaksud tidak menambah atau mengurangi jumlah anggaran, tidak mengurangi output yang telah disepakati dan bertujuan untuk mencapai output yang lebih baik.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sebagaimana Pasal 5 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Masing- masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan pada ayat (1) Pasal ini, dengan melakukan pemberitahuan tertulis PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga

Paraf:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Dalam hal salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas salah satu atau lebih dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan gagal untuk menerima kewajibannya tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima pemberitahuan wanprestasi dari PIHAK yang dirugikan, maka pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini atau pun mempengaruhi pelaksanaan ruang lingkup kerja sama yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian ini.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR) pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal sesuai jenis dan ruang lingkup pekerjaan serta Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sesuai DIPA Satker Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Mendapat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan dari PIHAK KEDUA secara berkala;
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Mendapat laporan kegiatan yang disampaikan dari PIHAK KEDUA berdasarkan output yang disepakati PARA PIHAK;
 - 5) Mendapatkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Paraf:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 6) Menolak SPj apabila kegiatan tidak sesuai ketentuan dan diluar jenis dan ruang lingkup yang disepakati bersama; dan
- 7) Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- 1) Menginformasikan tentang prosedur dan tata pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku serta jenis dan ruang lingkup yang telah disepakati PARA PIHAK;
- 2) Menanggung biaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
- 3) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan umpan balik bila pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau jenis dan ruang lingkup yang disepakati; dan
- 4) Memfasilitasi pencairan dana kegiatan sesuai yang disepakati dalam Perjanjian ini.



(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- 1) Mendapatkan informasi tentang prosedur dan tata laksana pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mendapatkan biaya pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dan jenis dan ruang lingkup yang disepakati PARA PIHAK;
- 3) Mendapatkan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menerima umpan balik bila pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau jenis ruang lingkup yang disepakati; dan
- 4) Mendapatkan pencairan dana kegiatan sesuai yang disepakati dalam Perjanjian ini.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- 1) Membuat Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR) pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal sesuai jenis dan ruang lingkup pekerjaan serta Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 (RPA);

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



- 2) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan ke PIHAK PERTAMA secara berkala;
- 3) Menerima pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- 4) Membuat laporan akhir kegiatan yang disampaikan ke PIHAK PERTAMA berdasarkan output yang disepakati PARA PIHAK;
- 5) Menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6) Membayar pajak sesuai ketentuan perundangan-undangan; dan
- 7) Menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seratus tujuh puluh delapan (178) hari kalender. Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK PERTAMA.



PASAL 8

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENGAJUAN DANA

Cara pembayaran sebagaimana tersebut Pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui KPPN Jakarta VII kepada PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pagu anggaran paket kegiatan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dapat dibayarkan secara langsung kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Mekanisme Penyaluran Dana
 - a. Penyaluran dana terbagi menjadi 3 (tiga) tahap,
 - 1) Penyaluran tahap pertama sebesar 30 (tiga puluh) persen dari total pagu anggaran;
 - 2) Penyaluran tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dari total pagu anggaran;
 - 3) Penyaluran tahap ketiga sebagai pelunasan disesuaikan dengan penyerapan anggaran paling banyak sebesar 20 (dua puluh) persen dari total pagu anggaran.

Paraf:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- b. Dilakukan dengan mengajukan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum kegiatan.
 - c. Pengajuan dana berikutnya dilengkapi dengan pertanggungjawaban keuangan (SPj) dan laporan kegiatan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi persyaratan seperti pada ayat (2) dan atau melebihi batas waktu Tahun Anggaran 2020.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengajuan dana kepada PIHAK Pertama atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen persyaratan seperti pada ayat (2).
- (5) PIHAK PERTAMA memvalidasi permohonan pengajuan dana dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra Kementerian Kesehatan RI.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra Kementerian Kesehatan RI akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai bukti pencairan anggaran yang diajukan melalui **Nomor Rekening: 988303030000085 pada Bank BNI atas nama Rektor UNAIR**, Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

Paraf:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) diatas tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan menurut peraturan perundangan-undangan.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (1) di atas, dipikul oleh PARA PIHAK.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian yang dibuat meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak.
- (2) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 12
PENUTUP**


- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
 

- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di antaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Pelaksana



Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si
NIP. 196903011994121001

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen



Tasripin, SKM, MKM
NIP. 196908121993031001

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga



Prof. Dr. Tri Martiana, dr, MS
NIP. 195603031987012001

Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga



drg. Kartini Rustandi, M.Kes
NIP. 196304071987122001